

ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR

(Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II)

LEGAL MEMORANDUM



Oleh:

MUHAMMAD DAFFA PUTRA PERDANA

No. Mahasiswa: 18410053

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR

(Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Gepek Benu Jilid II)

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh

MUHAMMAD DAFFA PUTRA PERDANA

No. Mahasiswa: 18410053

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR

(Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II)

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh

MUHAMMAD DAFFA PUTRA PERDANA

No. Mahasiswa: 18410053

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK MEREK

(Studi Kasus: Sengketa Merk Waralaba Geprek Bensu Jilid II)



Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 24 November 2022

Yogyakarta, 24 November 2022

Dosen Pembimbing



الجمعة الإسلامية الأندلسية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR
(Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II)


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir /Pendadaran
Pada Tanggal 19 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.kn., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan




الجامعة الإسلامية
الاستاذة الأندو

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” (Q.S. Al-Baqarah: 153)

Tetap berjuang tanpa kenal lelah dan selalu percaya proses

“Mulailah dari mana engkau berada, gunakan apa yang engkau miliki saat ini. Lakukan apa yang engkau bisa” –Arthur Ashe-



**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD DAFFA PUTRA PERDANA

No. Mahasiswa : 18410053

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah *Tugas Akhir(berupa Legal Memorandum dengan judul:

ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR

(Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Bensu Jilid II)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII:

Sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan:

1. Bahwa penulisan ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **“penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”**

Berkaitan dengan hal di atas (poin 1 dan 2), saya siap menerima sanksi baik sanksi administratif dan akademik, apabila saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan **“penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”** yang artinya saya telah melanggar poin-poin di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Oktober 2022

Pembuat Pernyataan



Muhammad Daffa Putra Perdana
18410053



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Daffa Putra Perdana
2. Tempat Lahir : Gunungkidul
3. Tanggal Lahir : 10 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Perumahan Giwang Pratama Estate No 34,
Ponggalan, Giwangan, Umbulharjo, DIY
7. Alamat Asal : Perumahan Giwang Pratama Estate No 34,
Ponggalan, Giwangan, Umbulharjo, DIY
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sutarto.,S.T
Pekerjaan Ayah : Pegawai BUMN
 - b. Nama Ibu : Heny Ernawati,.S.E
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Perumahan Giwang Pratama Estate No 34,
Ponggalan, Giwangan, Umbulharjo, DIY
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta
 - b. SLTP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul
11. Email : daffa7179@gmail.com

Yogyakarta, 21 Oktober 2022
Yang Bersangkutan

Muhammad Daffa Putra Perdana
18410053

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Kemudian shalawat serta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada baginda tercinta kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Anugerah tak terkira dari Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan legal memorandum yang berjudul “**Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II)**”. Selama kurang lebih 4 tahun (9 semester) yang telah dilalui penulis dalam menempuh studi ini hingga tugas akhir ini selesai. Pada akhirnya penulisan legal memorandum ini dapat selesai yang dimana menjadi syarat kelulusan studi S1 pada Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selama penulis menempuh studi hingga penulisan legal memorandum ini banyak orang-orang yang berjasa. Mereka telah memberikan andil baik secara langsung maupun tidak langsung pada legal memorandum ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H., berkat bimbingan dan materi keilmuan dari beliau saya dapat menyelesaikan penulisan legal memorandum ini. Terimakasih tidak terkira untuk beliau yang telah ikhlas dalam meluangkan waktu, memberikan bimbingan hingga hari ini, serta motivasi saat awal-awal saya membuat legal memorandum ini.

Jajaran Dekan hingga staff pengajar, serta karyawan FH UII yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih telah memberikan bekal ilmu selama saya menempuh studi di kampus ini, tanpa mereka saya tidak akan sampai pada penulisan legal memorandum ini.

Orang tua saya, Ayah dan Ibu lalu adik saya dan juga keluarga besar saya lainnya, yang selalu memberikan, motivasi, semangat, nasihat serta perhatian selama penulisan legal memorandum ini. Terimakasih juga untuk ayah dan ibu yang selama perkuliahan banyak memberikan bantuan finansial demi kelancaran kuliah saya hingga saat ini.

Yusuf Taufan Suryapramana, Muhammad Reza Nugroho Wardhana, Muhammad Rizky Naufal, Muhammad Raffi Lazuardy, Rifqi Ananda Gelora Sitompul, serta kawan-kawan kuliah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Akhir kata *Billahi taufiq wal hidayah*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 21 Oktober 2022

Hormat

(Muhammad Daffa Putra Perdana)



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| ABSTRAK..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Judul..... | 1 |
| B. Posisi Kasus | 1 |
| C. Permasalahan Hukum | 6 |
| D. Penelurusan Dokumen Hukum | 6 |
| E. Metode Penelitian Hukum | 7 |
| F. Sistematika/Kerangka Legal Memorandum | 8 |
| BAB II PENELURUSAN DOKUMEN HUKUM | |
| A. Bahan Hukum Primer | 9 |
| B. Bahan Hukum Sekunder | 13 |
| C. Bahan Hukum Tersier..... | 16 |

BAB III MEREK DAN PELANGGARAN MEREK

| | |
|---|----|
| A. Merek Sebagai Kekayaan Intelektual | 17 |
| B. Merek..... | 19 |
| C. Perbuatan Melawan Hukum | 25 |

BAB IV PENDAPAT HUKUM

| | |
|--|----|
| A. Tindakan yang dilakukan Ruben Onsu adalah termasuk pelanggaran merek terdaftar..... | 32 |
| B. Pihak Benny Sujono dapat Meminta Ganti Kerugian terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar kepada Ruben Onsu..... | 49 |

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HUKUM

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Rekomendasi | 59 |

| | |
|---------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 |
|---------------------|----|

ABSTRAK

Pelanggaran merek terdaftar yang belum lama terjadi adalah kasus sengketa kepemilikan hak merek dagang “I Am Geprek Benu” antara Benny Sujono dengan artis Ruben Onsu. Sebenarnya kasus ini sudah pernah dibawa ke Pengadilan di tahun 2018 sampai dengan 2020 silam yang berujung dengan Mahkamah Agung menolak kasasi yang dilayangkan Ruben Onsu dan pembatalan merek milik Ruben Onsu. Permasalahannya adalah (1) Apakah tindakan yang dilakukan Ruben Onsu adalah termasuk pelanggaran merek terdaftar ?, serta (2) Apakah pihak Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian terhadap pelanggaran merek terdaftar oleh Ruben Onsu ? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil metode penelitian ini akan dijabarkan dengan metode deskriptif kualitatif, penggunaan teknik deskriptif ditujukan agar peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Kemudian dalam penelitian normatif juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yakni (1) Tindakan yang dilakukan Ruben Onsu adalah pelanggaran merek terdaftar. Pelanggaran merek terdaftar ini termasuk perbuatan melawan hukum. (2) Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian kepada Ruben Onsu. Pasalnya, untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum juga harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri dan berdasarkan analisis dari unsur-unsur di atas maka Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian kepada Ruben Onsu. Hal ini didasarkan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci: Ganti Rugi, Geprek Benu, Pelanggaran Merek Terdaftar, Perbuatan Melawan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II)

B. Posisi Kasus

Produk Ayam Geprek Benu yang saat ini dikenal masyarakat adalah sebuah waralaba milik artis Ruben Onsu. Waralaba ini menggunakan nama Benu yang merupakan akronim dari nama sang pemilik. Kesuksesan Ruben Onsu dalam mengelola bisnis kuliner terbukti dengan didirikannya 139 cabang waralaba miliknya yang tersebar hampir ke seluruh Indonesia.¹ Pemakaian nama Benu sebagai merek dagang sebenarnya sudah lebih dahulu digunakan oleh PT Ayam Geprek milik Benny Sujono. Benu merupakan singkatan nama dari pemiliknya, Benny Sujono yang mendirikan usaha ayam geprek dengan nama “I Am Geprek Benu”.

Yancent Kurniawan dan Stefani Livinus sebelumnya sepakat untuk mendirikan bisnis “I Am Geprek Benu” pada bulan Maret 2017. Mereka mempertimbangkan saran dari sang ayah, yakni Benny Sujono dan mendaftarkan bisnis usaha tersebut dalam bentuk badan hukum berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tertanggal 15 Maret 2017

¹ Mengenal Geprek Benu, Bisnis Ayam Geprek Artis Yang Sukses, terdapat dalam <https://www.kompas.com/food/read/2020/06/12/090732275/mengenal-geprek-benu-bisnis-ayam-geprek-artis-yang-sukses?page=all> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2022 Pukul 18.32 WIB)

di hadapan notaris Netty Maria Machdar,.S.H.² Usaha bisnis ini berkembang pesat dan digemari konsumen dan masyarakat luas, dalam waktu yang relatif singkat yaitu pada bulan Mei 2017 bisnis makanan ini memiliki sejumlah cabang. Pada saat itu bisnis usaha cabang tersebut sudah berdiri lebih dari 40 cabang yang tersebar luas di seluruh Indonesia.³

Yancent Kurniawan dan Stefani Livinus pada akhirnya mendirikan “I Am Geprek Benu” pada 17 April 2017, kemudian mereka meminta Jordi Onsu yang ternyata juga menawarkan diri untuk menjadi manajer operasional.⁴ Diketahui bahwa Jordi Onsu adalah teman main dari Stefani Livinus, kemudian Jordi Onsu diterima dan resmi menjadi manajer operasional. Kerjasama ini dalam rangka pengelolaan bisnis makanan bersama dan hanya terbatas dalam pengelolaan saja tetapi tidak terhadap kepemilikan bisnis apalagi tentang kepemilikan merek dari “I AM GEPREK BENSU”. Jordi juga menawarkan sang kakak, Ruben Onsu menjadi duta promosi yang akhirnya disetujui oleh pemilik.⁵

Pihak Benny Sujono sepakat untuk menjadikan Ruben Onsu sebagai duta promosi dengan memasang foto dari Ruben Onsu. Foto Ruben Onsu ini terpampang di sejumlah cabang usaha bisnis “I AM GEPREK BENSU” yang kelak berkembang menjadi “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR”.⁶ Sebagai kompensasi dari kerjasama tersebut, Ruben Onsu menerima pembayaran uang pembagian hasil usaha dari pihak Benny Sujono. Selama kesepakatan

² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., hlm 21

³ *Ibid*, hlm 24

⁴ *Ibid*, hlm 22

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm 23

kerjasama antara pihak Benny Sujono dengan Jordi Onsu dan Ruben Onsu hingga dibayarkan kompensasi tersebut, Ruben Onsu tidak pernah memperlakukan penggunaan nama “BENSU” dalam merek bisnis “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR”.⁷

Pada bulan pertama setelah pendirian “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR” milik Benny Sujono, Ruben Onsu yang pada saat itu masih berstatus duta promosi meminta salah satu karyawan dari “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR” untuk bekerja bersamanya. Hal ini kemudian dicurigai oleh pihak Benny Sujono karena khawatir akan kemungkinan memberikan resep atau formula cara memasak menu makanan dalam bisnis ini.⁸ Akhirnya pada bulan Agustus 2017 Ruben Onsu membuka usaha bisnis makanan dengan merek yang sama yakni “GEPREK BENSU” dimana penataan dan juga dekorasi ruangan menyerupai “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR” milik Benny Sujono.⁹

Sejak membuka bisnis makanan dengan jenis yang sama tersebut, Ruben Onsu mulai mempromosikan bisnisnya dengan memakai embel-embel nama “Bensu” sebagai miliknya. Pihak Benny Sujono berkeyakinan hal ini dilakukan agar menarik minat dan perhatian serta *branding* kepada para konsumen maupun masyarakat luas jika bisnis “Geprek Bensu” milik Ruben Onsu sama dengan bisnis “I AM GEPREK BENSU” milik Benny Sujono, sehingga konsumen akan beralih menjadi konsumen dari bisnis ayam geprek milik Ruben Onsu.¹⁰

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm 24

⁹ *Ibid*, hlm 25

¹⁰ *Ibid*

Lalu, Ruben Onsu selaku pemilik usaha bisnis “Geprek Bensus” mencoba menguasai dan merampas kepemilikan nama “I AM GEPREK BENSU” dengan itikad tidak baik. Pada 31 Agustus 2017 ia mensomasi pihak Benny Sujono agar tidak lagi menggunakan embel-embel “Bensus” dalam bisnis makanan merek “I AM GEPREK BENSU”.¹¹

Terkini, pada 4 April 2022, sengketa kepemilikan hak merek waralaba kembali muncul, Benny Sujono selaku pemilik pertama merek dagang “*I Am Geprek Bensus*” resmi menggugat Ruben Onsu ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain Ruben Onsu, Benny Sujono juga menggugat Dirjen Kekayaan Intelektual Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.¹² Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor register 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Jkt.Pst terkait merek I Am Geprek Bensus Sedep Beneeerr atau I Am Geprek Bensus.¹³ Nilai gugatan untuk ganti kerugian sendiri mencapai Rp 100 miliar yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus, dalam *petitum* lain nya juga meminta pengadilan untuk memutuskan bahwa penggugat memiliki hak atas merek “I Am Geprek Bensus Sedep Beneeerr”.¹⁴

Pihak Penggugat juga meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II untuk melaksanakan pembatalan merek “Geprek Bensus” milik Ruben

¹¹ *Ibid*, hlm 26

¹² Rebutan Merek Geprek Bensus Berlanjut, Ruben Onsu digugat Rp 100 Miliar, terdapat dalam, <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/rebutan-merek-geprek-bensus-berlanjut-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar/ar-AAW59jf?li=AAfuAgL> (diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 08.40 WIB)

¹³ *Petitum* dalam perkara No 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst terdapat dalam http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara# (diakses pada tanggal 21 November 2022 Pukul 09.30 WIB)

¹⁴ *Ibid*

Samuel Onsu selaku Tergugat I dengan nomor IDM000654532 tertanggal 6 September 2019 dan nomor IDM000643602 tertanggal 24 Mei 2019.¹⁵ Pasalnya merek produk ayam geprek yang dimiliki Benny Sujono sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor IDM000643531 tertanggal 24 Mei 2019.¹⁶ Persidangan kasus sengketa merek dagang makanan ini baru akan memasuki tahap agenda sidang pertama yang akan dilaksanakan pada 14 April 2022.

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Apabila salah satu cara terpenuhi, maka penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:¹⁷

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Merek tergugat akan dinyatakan melanggar merek penggugat apabila cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk tergugat, padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli produk penggugat.¹⁸

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Ctk. Keempat. PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 147

¹⁸ *Ibid*

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan posisi kasus yang sudah dipaparkan di atas, maka permasalahan hukum yang hendak dibahas dalam penelitian *legal memorandum* ini adalah :

1. Apakah tindakan yang dilakukan Ruben Onsu adalah termasuk pelanggaran merek terdaftar ?
2. Apakah pihak Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian terhadap pelanggaran merek terdaftar oleh Ruben Onsu ?

D. Penelurusan Dokumen Hukum

1. Bahan Hukum Primer
 - a. KUHPerdata
 - b. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Bahan Hukum Sekunder
 - a. Buku
 - b. Jurnal ilmiah
 - c. Penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer
3. Bahan Hukum Tersier
 - a. Ensiklopedia
 - b. Kamus Hukum

E. Metode Penelitian Hukum

Penulisan Legal Memorandum ini menggunakan jenis penelitian normatif sebagai lawan dari metode penelitian empiris.¹⁹ Penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia sama seperti penelitian hukum *common law*, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yakni lazimnya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh praktisi hukum baik dalam bentuk sengketa ataupun hanya ingin mencari tahu penjelasan terkait fakta - fakta hukum yang relevan.²⁰

Hasil metode penelitian hukum normatif ini akan dijabarkan secara metode deskriptif kualitatif, penggunaan teknik deskriptif ditujukan agar peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Kemudian dalam penelitian normatif juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pada intinya penggunaan pendekatan perundang – undangan yang perlu diperhatikan ialah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah norma tersebut berada pada perundang – undangan yang bersifat khusus ataukah umum.²¹

¹⁹ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk, Pertama. Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm.129,

²⁰ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8 , Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm. 26

²¹ Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk, Kedua, PT Fajar Interpratama Mandiri, Denpasar, 2016, Hlm, 123

F. Sistematika / Kerangka Legal Memorandum

Penulisan legal memorandum ini disusun menggunakan sistematika agar penyampaian tetap berada di fokus pembahasan. Sistematika penulisan legal memorandum sebagai berikut

1. Bab I Pendahuluan, memuat: posisi kasus, permasalahan hukum, metode penelitian hukum, dan kerangka/ sistematika pelaporan
2. Bab II Penelurusan Dokumen Hukum, memuat tentang dokumen atau bahan hukum apa saja yang digunakan dalam mengkaji penulisan laporan legal memorandum ini, yakni analisis hukum pelanggaran hak merek
3. Bab III Tinjauan Pustaka / Teoritik, memuat teori-teori yang bersumber dari literatur- literatur tentang pengertian, pengaturan dan pelanggaran hak merk dalam suatu produk, khususnya dalam hal ini kepemilikan sah waralaba nama Geprek Benu.
4. Bab IV Pendapat Hukum, pendapat hukum disajikan berdasarkan permasalahan hukumnya, sehingga apabila permasalahan hukumnya ada 2, maka pendapat hukum yang disajikan juga menjawab kedua permasalahan hukum tersebut yang akan dikaji atau diteliti. Maka dari itu sub bab dari pendapat hukum adalah sejumlah permasalahan hukum yakni perlindungan hak merek dan sanksi pelanggaran hak merek
5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, berisikan kesimpulan dan pembahasan dari permasalahan hukum serta dilengkapi saran, nasihat sebagai rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II

PENELUSURAN DOKUMEN

Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan dasar dalam memecahkan masalah dalam penulisan Legal Memorandum ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri antara lain:

A. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar sebagai bahan hukum primer yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1365 KUHPerdato yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
 - b. Pasal 1366 KUHPerdato yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.”
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:
 - a. Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

- b. Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.”
- c. Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”
- d. Pasal 2 angka 3 yang berbunyi: “Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”
- e. Pasal 83 yang mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek yang berbunyi:
 - 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang

secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a) Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

2) Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek:

a. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.

b. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Menteri mengumumkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Resmi Merek

c. Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor register 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN .Niaga Jkt.Pst

5. Al-Qur'an dan Hadits

a. Q.S An-Nisa ayat 29

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

b. Q.S Al-Baqarah ayat 188

Artinya: Dan janganlan kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

c. Hadits yang dijadikan dasar hukum perlindungan hak merek dagang

tersirat dalam hadits Rasulullah SAW

Dari Amr bin Auf radhialahu'anhū berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan

yang haram” (Riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadits shahih di dalam Sunan At-Tirmidzi III. 1352).²²

- d. Hadits lain tentang perlindungan harta kekayaan perlindungan hak merek dagang

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak halal bagi seseorang bahwasannya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’ nomor. 7662).²³

B. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan sekunder antara lain:

1. Buku-Buku atau literatur-literatur hukum:
 - a. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.²⁴
 - b. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.²⁵

²² Kaidah ke-23: Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati, terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html> (diakses pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 08:56 WIB)

²³ Hukum Mengambil Hak Orang Lain dalam Islam, terdapat dalam <https://www.islampos.com/hukum-mengambil-hak-orang-lain-dalam-islam-229385/> (diakses pada 7 Juli 2022 Pukul 08:45 WIB)

²⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ctk, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm, 91

- c. Menurut Mr. Tirtaamidjaya yang mengambil pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di bungkusnya, gunanya untuk membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.²⁶
- d. Iur Soeryatin, juga menyampaikan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yakni suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.²⁷
- e. Menurut Teori *Schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (sesuai Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia), maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul, namun perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat untuk melindungi terhadap korban yang dirugikan.²⁸
- f. Menurut Teori *Aanprakelijckheid* atau teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan

²⁵ *Ibid*

²⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk, Sembilan. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 455

²⁷ *Ibid*

²⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Ctk, Pertama. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.14

(siapa yang harus digugat) karena timbulnya suatu perbuatan melawan hukum.²⁹

2. Jurnal-jurnal ilmiah

- a. Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 unsur sebagai berikut: *pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, *kedua*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, *ketiga*, bertentangan dengan kesusilaan, *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.³⁰
- b. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing.³¹
- c. Menurut Tjiptono, merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing.³²

²⁹ *Ibid*, hlm 16

³⁰ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020, hlm. 54

³¹ Tri Putri Hertandri Setyani, "Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Rio KIA Motors Indonesia (Pada PT. Radita Autoprime). *Jurnal Ilmiah Inovatif Mahasiswa Manajemen Unsuraya*, Edisi No. 1 Vol 1, Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020, hlm. 95

³² *Ibid*

C. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier adalah:

1. Kamus Hukum

- a. Perbuatan melanggar atau melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.³³
- b. Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.³⁴

³³ <https://kamushukum.web.id/?s=perbuatan+melawan+hukum> (diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 08:40 WIB)

³⁴ *Ibid*

BAB III

MEREK DAN PELANGGARAN MEREK

A. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengantar

Konsep hak merek sebagai benda terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dan dari hak milik. Pasal tersebut dapat dirumuskan menjadi kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda, dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Kemudian yang dimaksud barang tersebut adalah benda materiil, sedangkan yang termasuk benda imateriil atau benda tidak berwujud berupa hak, semisal hak tagih, hak atas bunga uang, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya.³⁵

Hak kekayaan intelektual dapat dianggap sebagai asset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut.³⁶

Salah satu contoh hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi adalah merek. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Contohnya

³⁵ Susilo Wardani, "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan, dan Fidusia)", *Jurnal Reportorium*, Edisi No.1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2014, hlm. 7

³⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk, Ketiga. Setara Press, Malang, 2020, Hlm 3

adalah merek produk (baik barang atau jasa) tertentu yang sudah terkenal dan laku di pasar. Hal ini tentu akan membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal. Merek dapat dianggap sebagai inti bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi suatu barang atau jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.³⁷

Dalam kamus *al-Muhith* karya Fairuz Abadi, *mal* (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang kamu miliki, sedangkan secara istilah, para ulama klasik membagi menjadi dua kelompok, **Pertama**, kelompok yang mengkhususkan penyebutan *mal* hanya untuk benda (materi) saja, yakni ulama mazhab Hanafi.³⁸

Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Raddul Muhtar Ala Durril Mukhtar Juz 7 halaman 7 mengartikan *mal* sebagai berikut:

“Sesuatu yang disukai oleh tabiat (manusia), dan dapat disimpan sampai waktu diperlukan”

Sedangkan Ala'uddin al-Hashkafi dalam kitab Al-Durrul Muntaqa di Syarhil Multaqa memaknai *mal* dengan:

“Benda yang diperebutkan dan diperjuangkan”

Kedua, kelompok yang memperluas cakupan makna *mal* meliputi benda dan selain benda, berupa manfaat (*manafi*) dan hak (*huquq*). Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali. Mayoritas

³⁷ Herlina Ratna SN, “Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung”, *Jurnal Hukum Keadilan Progresif*, Edisi No.2 Vol.7 , Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2016, hlm. 52

³⁸ Husnul Haq, *Merek Menurut Hukum Islam*, terdapat dalam <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/merek-menurut-hukum-islam-dMGUK>. Diakses pada 5 September 2022, Pukul 19.30 WIB

ulama kontemporer mendukung pendapat kelompok kedua ini. Abdul Salam Al-Ubadi, memaknai *mal* sebagai:³⁹

“Sesuatu yang memiliki nilai material menurut masyarakat, dan menurut syara’ boleh diambil manfaatnya, dalam kondisi lapang dan normal.”

Dari beberapa pendapat ulama di atas, merek merupakan harta yang dapat dimiliki. Oleh sebab itu pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya, sebagaimana ia berhak mengomersilkan dan mentasarufkannya seperti menjual, menyewakan atau memberikan lisensi kepada pihak lain.⁴⁰

B. Merek

1. Definisi

Merek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk (2) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

Pengertian merek menurut H.M.N Purwo Sutjipto,.S.H ialah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.⁴¹ Sedangkan menurut Prof. R. Soekardono,.S.H, merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.⁴²

2. Klasifikasi Merek

Pembagian merek dibagi menjadi 3 jenis, antara lain:⁴³

a. Merek Dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.

b. Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya.

c. Merek Kolektif

Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang

⁴¹ OK. Saidin, *Op Cit*, Hlm 456

⁴² *Ibid.* Hlm 456

⁴³ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk, Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm 33

atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau sejenis lainnya.

3. Fungsi Merek

Fungsi atau kegunaan utama dari merek adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek menandakan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya.⁴⁴

Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik. Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa perusahaan lain.⁴⁵

4. Hak Atas Merek

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif dan mutlak atas merek terdaftar yang dimiliki oleh pemegang dan/atau pemilik merek. Pemegang hak atas merek belum tentu ia adalah pemilik merek, pemegang hak atas merek dapat

⁴⁴ Haris Munarmar dkk, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, Ctk, Pertama. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008, Hlm 50

⁴⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Ctk, Pertama. Prenamedia Group, Jakarta, 2015, Hlm 3

memperoleh hak tersebut dari pencipta merek sesuai perjanjian dan tidak bertentangan dengan perbuatan yang dikategorikan melawan hukum.⁴⁶

5. Pelanggaran Merek

Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dibagi dalam tiga area utama, yakni:⁴⁷

- a. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi)
- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable-required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana)
- c. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition of confusion.* (Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau

⁴⁶ Wahyu Adi Widagdo, Skripsi: "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek EIGER di Kota Semarang)*" (Kota Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), Hal. 43

⁴⁷ Rahmi Jened, *Op Cit*, Hlm 311

jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan)

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama.⁴⁸

Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang Gugatan atas Pelanggaran Merek yang berbunyi:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a) Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

⁴⁸ Tim Lindsey dkk, *Op Cit*, Hlm 146

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Apabila salah satu cara terpenuhi, maka penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:⁴⁹

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Merek tergugat akan dinyatakan melanggar merek penggugat apabila cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk tergugat, padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli produk penggugat.⁵⁰

Dalam hukum Islam, setiap pelanggaran atas merek berupa menjiplak, meniru, membajak, dan memalsu produk bermerek hukumnya haram, sebab masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 147

⁵⁰ *Ibid*

C. Perbuatan Melawan Hukum

1. Definisi

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*. Sedangkan dalam kamus hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.⁵¹

Rosa Agustina berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 unsur sebagai berikut: *pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, *kedua*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, *ketiga*, bertentangan dengan kesusilaan, *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁵²

Menurut M.A. Moegni Djodirdjo dalam doktrin M.A. Moegni Djodirdjo dan Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.⁵³

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

⁵¹ <https://kamushukum.web.id/?s=perbuatan+melawan+hukum> (diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 08:40 WIB)

⁵² Indah Sari, *Op Cit*, Hlm 54

⁵³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk, Pertama. FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm 301

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Selain Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui gugatan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akan tetapi harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum.⁵⁴

Dalam perspektif Islam, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *Al Fi'lu Al Dharr*. Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber perikatan/*iltizam*. Perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam merupakan sebutan bagi perbuatan yang melanggar hak-hak *adami* (privat), khususnya dalam hak kebendaan individu, baik yang bersumber dari hukum normatif, atau yang telah disepakati. Dikarenakan merupakan pelanggaran hukum, maka perbuatan

⁵⁴ Hetty Hassanah, “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara *Online* Berdasarkan *Burgerlijke Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 32, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2015, hlm. 48

tersebut memiliki konsekuensi sanksi yang secara umum kemudian diatur dalam hukum tanggungan atau jaminan (*al-daman*).⁵⁵ Larangan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:

Artinya: Dan janganlan kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Hoffman menyatakan ada empat unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggugat manakala dia mengajukan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:⁵⁶

- a. *eer moet daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan)
- b. *die daad moet onrechtmatige zijn* (perbuatan tersebut harus melawan hukum)
- c. *de daad moet aan een ander schade be betoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain), dan
- d. *de daad moet aan schuld le weijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya)

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul dalam Pasal 1365

KUHPerdata adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. adanya tindakan/perbuatan

⁵⁵ Muhammad Nurcholis Alhadi, "Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Edisi No.2 Vol. 7, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2021, hlm. 46

⁵⁶ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, Hlm. 302

⁵⁷ *Ibid*, Hlm 303

- b. perbuatan itu harus melawan hukum
- c. pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan
- d. perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

3. Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUHPperdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPperdata.⁵⁸

Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi tersebut timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya akibat perjanjian.⁵⁹

Dalam pasal 1365 KUHPperdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:⁶⁰

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;

⁵⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk, Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm 100

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Edisi No.2 Vol. 10, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners, 2013, hlm. 113

4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Menurut Teori *Schutznorm* mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (sesuai Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia), maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul, namun perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat untuk melindungi terhadap korban yang dirugikan.⁶¹ Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberikan ganti rugi. Untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tidak perlu adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian.⁶²

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian, berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara lugas dalam Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, tetapi penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.⁶³

⁶¹ Munir Fuady, *Op Cit* Hlm.14

⁶² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Ctk, Kedua. PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2004, Hlm 114

⁶³ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, Hlm. 311

Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena perbuatan melawan hukum. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi harta kekayaan atau materiil dan ideal atau immateriil.⁶⁴

Kerugian materiil merupakan kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang yang dimiliki seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya, pada intinya kerugian materiil yakni kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan jumlahnya dapat diperkirakan.⁶⁵ Selanjutnya ada kerugian immateriil, kerugian ini sifatnya tidak terletak pada harta kekayaan seseorang. Kerugian ini diderita seseorang apabila mengenai tubuhnya atau jiwa seseorang, dengan demikian kerugian immaterial ini muncul karena perasaan direndahkannya kehormatan seseorang, sehingga dari awal timbulnya kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang.⁶⁶

Pada aspek Islam juga disebutkan bahwa apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum diminta untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat berbagai macam baik dari menghilangkan *dharar* atau sifatnya bahaya dari perbuatan tersebut maupun juga berupa ganti kerugian atas hak dari seseorang atau pihak yang dilanggar tersebut.⁶⁷

⁶⁴ *Ibid*, Hlm 312

⁶⁵ Putri Rizki Amalia, Skripsi: “*Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil dalam Perbuatan Melanggar Hukum*” (Kota Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), Hlm. 27

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Muhammad Nurcholis Alhadi, *Op Cit*, Hlm 46

Ganti rugi tersebut berlaku kepada siapa saja, baik *mukallaf* atau bukan *mukallaf*. Hanya saja, bagi orang tidak *mukallaf*, maka kewajiban membayar kerugian tersebut dibebankan kepada walinya, karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya *mukallaf* atau tidak, tetapi intinya adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh seseorang.⁶⁸

Terkait kriteria untuk menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian yang bersifat imateriil adalah hakim wajib memperhatikan sifat kedudukan serta kemampuan kerugian keuangan dari kedua belah pihak. Sehingga berdasar pada kerugian-kerugian pada perbuatan seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya.⁶⁹

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian perlu ditetapkan nilai nominal yang sering digunakan, dikarenakan ganti rugi dalam nominal ini nilainya harus dibatasi dan mudah dilaksanakan, sedangkan dalam bentuk pengembalian semula biasanya terletak pada hak kebendaan atau kepentingan terhadap harta kekayaan.⁷⁰

⁶⁸ Marwan Lubis, “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam”, *Jurnal PPKn & Hukum*, Edisi No.1 Vol. 14, STAI Umar Bin Khattab, Pasaman Barat, Sumatera Barat, 2019, hlm. 129

⁶⁹ Haryanto, Skripsi: “Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil dan Kriteria dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum” (Kota Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012), Hal. 36

⁷⁰ *Ibid*

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

Terdapat dua rumusan masalah pada penulisan legal memorandum ini yang akan dijawab. Jawaban dari rumusan masalah ini akan menjadi pendapat hukum dari penulisan legal memorandum. **Pertama**, apakah tindakan yang dilakukan Ruben Onsu adalah termasuk pelanggaran merek terdaftar ? **Kedua**, Apakah pihak Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian terhadap pelanggaran merek terdaftar oleh Ruben Onsu ? maka dari itu pada bab ini akan diuraikan jawaban tiap rumusan masalah di atas dengan menganalisa sesuai pendapat penulis berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan.

A. Tindakan yang dilakukan Ruben Onsu adalah termasuk pelanggaran merek terdaftar

Hak merek sendiri tidak lepas dari hak kekayaan intelektual, dikarenakan hak merek adalah salah satu cabang yang ada pada hak kekayaan Intelektual. Pemegang hak merek berhak mendapatkan hak atas merek dan perlindungan atas merek yang sudah terdaftar, apabila ada pihak lain yang diduga menjiplak merek produk dari pemilik merek yang sah, maka pemilik yang sah tersebut dapat menggugat. Hak atas merek merupakan hak eksklusif dan mutlak atas merek terdaftar yang dimiliki oleh pemegang dan/atau pemilik merek.

Prinsip pendaftaran merek yang terdapat pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah prinsip *first to file* (pendaftar pertama). Prinsip ini pada intinya pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang

diakui sebagai pemegang merek.⁷¹ Prinsip ini dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”

Sebelum resmi menyanggah kepemilikan hak nya, pemegang hak merek terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui beberapa prosedur yang diawali dari proses permohonan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan adalah permintaan pendaftaran merek yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM yang dilakukan oleh calon pemegang hak merek atau disebut pemohon yakni mengisi formulir rangkap 2 dengan Bahasa Indonesia yang kemudian diserahkan kepada Menteri, kemudian Menteri menyampaikan pengumuman permohonan merek tadi di berita resmi merek dan terakhir adalah pemohon diminta menunggu selama kurang lebih 2 bulan. Tata cara prosedur tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek:

- a. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
- b. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “Menteri mengumumkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Resmi Merek

⁷¹ Khoirul Hidayah, *Op Cit*, Hlm 59

- c. Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Proses pendaftaran dan permohonan hak merek ini sudah banyak dilakukan oleh pemohon yang akan mendaftarkan merek usaha dagangnya, namun kasus pelanggaran merek terdaftar masih sering terjadi, kasus yang belum lama terjadi adalah kasus sengketa kepemilikan hak merek dagang “*I Am Geprek Benu*” Ayam Geprek Benu antara Benny Sujono dengan artis Ruben Onsu, sebenarnya kasus ini sudah pernah dibawa ke Pengadilan di tahun 2018 sampai dengan 2020 silam yang berujung dengan Mahkamah Agung menolak kasasi yang dilayangkan Ruben Onsu, bahkan kala itu Mahkamah Agung meminta meminta pendaftaran hak milik Geprek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu dibatalkan semua.

Merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu tidak boleh digunakan lagi untuk kedepannya, terutama merek ayam geprek Benu. Akan tetapi Ruben Onsu tidak menjalankan vonis dari Mahkamah Agung bahkan usaha ayam geprek miliknya masih menggunakan nama “*I Am Geprek Benu*” hingga saat ini, sehingga membuat pihak Benny Sujono geram dan ganti menggugat Ruben Onsu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kemudian pelanggaran merek terdaftar, pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yakni: **pertama**, Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi. Suatu merek yang bersifat “*similar*” atau memiliki “persamaan pada pokoknya” terkait dengan

konsep “*a likelihood of confusion*”, dianggap sebagai pelanggaran merek. Terminologi “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.⁷² Dalam arti “Persamaan pada pokoknya”, dianggap terwujud apabila merek hampir mirip dengan merek orang lain yang didasarkan pada:⁷³

a. Persamaan Bunyi

Persamaan bunyi/fonetik pada pokoknya yang timbul karena persamaan bunyi antara dua atau lebih suara dan kerap ditemui sebagai varian dari suatu kata. Kesan ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh jumlah dan urutan suku kata. Merek dengan unsur kata dapat terdiri dari satu atau lebih kata. Dalam menentukan ada tidaknya persamaan dengan merek lain, maka harus dipertimbangkan unsur kata mana yang mempunyai daya pembeda tinggi dan dapat berfungsi sebagai identitas produk. Merek kata yang memiliki perbedaan susunan huruf namun menghasilkan bunyi yang sama dinilai memiliki persamaan pada pokoknya.⁷⁴

b. Persamaan Arti

Persamaan arti/konseptual pada pokoknya yang timbul karena persamaan arti, persamaan ini didasarkan karena adanya kesamaan arti/filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut sehingga dapat menimbulkan kesan

⁷² Rahmi Jened, *Op Cit*, Hlm 181

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Persamaan Pada Pokoknya, terdapat dalam <https://www.ipindo.com/persamaan-pada-pokoknya> (diakses pada 21 September 2022 Pukul 08:24 WIB)

adanya persamaan yang akan membuat konsumen bingung akan suatu produk merek tersebut.⁷⁵

c. Persamaan Tampilan

Persamaan tampilan/visual pada pokoknya yang timbul karena persamaan dari sisi tampilan suatu merek yang disebabkan karena persamaan dari bentuk merek, persamaan cara penempatan unsur-unsur yang ada dalam suatu merek, persamaan dari susunan warnanya atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat berakibat mengelirukan konsumen.⁷⁶

Konsep *a likelihood of confusion* terjadi pada situasi dimana masyarakat sendiri yang mungkin salah mengenali identitas produk barang atau jasa (*direct confusion*). Tetapi juga diterapkan dalam kasus adanya risiko bahwa masyarakat akan percaya bahwa produk yang relevan dengan barang atau jasa berasal dari perusahaan yang sama atau secara ekonomi berasal dari perusahaan terkait dan hal ini menimbulkan kebingungan secara tidak langsung.⁷⁷ Teori *a likelihood of confusion* dalam undang-undang merek Indonesia digunakan terminologi “persamaan pada pokoknya”. Dalam proses administrasi pendaftaran merek, pelanggaran berdasarkan “persamaan pada pokoknya” memunculkan isu keberatan (*opposition*).⁷⁸ Dalam konteks litigasi muncul sebagai isu gugatan pembatalan merek atau bahkan gugatan perbuatan melawan hukum.

⁷⁵ Ada Tiga Penilaian Unsur Persamaan Pada Pokoknya, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-tiga-penilaian-unsur-persamaan-pada-pokoknya--hol15544> (diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 08:30 WIB)

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Rahmi Jened, *Op Cit*, Hlm 183

⁷⁸ *Ibid*, Hlm 313

Kedua, yakni pemalsuan atau penggunaan merek yang secara substansial tidak memiliki daya pembeda (merek identik) disyaratkan pengetahuan penggunaan untuk dapat dinilai merugikan dan dikenai sanksi pidana. Pada prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan.⁷⁹

Teori pemalsuan (*counterfeiting*) muncul dalam kasus pengiklanan untuk menjual (*advertising*), pengemasan ulang (*repackaging*). Perbaikan dan pengkondisi ulang (*repair and reconditioning*).

Ketiga, yakni pelanggaran *dilution*/persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal. *Doctrine dilution* yang secara konseptual sebagai basis yang berbeda dengan perlindungan yang berasal dari Inggris (tradisi *Common Law*). Konsep ini diperkenalkan pertama kali di Amerika pada 1920 melalui kesaksian secara tertulis dan tersumpah dari Frank Schechter, walaupun di negara lain juga memiliki doktrin yang lebih kurang seperti *dilution*, namun kurang dikembangkan dan dieksplor.⁸⁰

Dalam kasus *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan:⁸¹

- a. Merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi
- b. Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang tidak sejenis

⁷⁹ *Ibid*, Hlm 316

⁸⁰ Johanes Chandra Mamarimbing, "Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Merek dan Pemulihan Hak", *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No.2 Vol. 7, Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm. 55

⁸¹ Rahmi Jened, *Op Cit*, Hlm 318

c. Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak

Ada dua jenis pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, maka penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:⁸²

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Merek tergugat akan dinyatakan melanggar merek penggugat apabila cenderung menipu konsumen (begitu sama/mirip sehingga menyebabkan kebingungan bagi konsumen) sampai pada batas dimana mereka kemungkinan keliru membeli produk tergugat, padahal mereka sebenarnya bermaksud membeli produk penggugat.⁸³

Mengacu pada prinsip pelanggaran merek di atas tindakan yang dilakukan Ruben Onsu sendiri masuk dalam pelanggaran merek terdaftar. Berdasarkan prinsip yang pertama yakni Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi. Ruben Onsu memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki oleh Benny Sujono, pertama dalam hal persamaan bunyi, bahwa persamaan bunyi ialah persamaan pada pokoknya yang timbul karena persamaan bunyi antara dua atau lebih suara dan kerap ditemui sebagai varian dari suatu kata. Kesan ini secara

⁸² Tim Lindsey dkk, *Op Cit*, Hlm 147

⁸³ *Ibid*

keseluruhan dipengaruhi oleh jumlah dan urutan suku kata. Nama produk yang dimiliki Ruben Onsu sama dengan milik Benny Sujono, bahkan sama persis yakni “Geprek Bensus” sehingga memenuhi unsur yang pertama.

Kedua persamaan arti, persamaan ini didasarkan karena adanya kesamaan arti/filosofi dan makna yang terkandung dalam merek tersebut sehingga dapat menimbulkan kesan adanya persamaan yang akan membuat konsumen bingung akan suatu produk merek tersebut. Kedua merek dagang tersebut baik Ruben Onsu maupun Benny Sujono sama-sama memperjualbelikan produk makanan yaitu produk ayam geprek. Terakhir persamaan tampilan, tampilan logo milik Ruben Onsu sama dan hampir menyerupai tampilan milik Benny Sujono dengan gambar animasi/kartun bergambar ayam ditambah embel-embel “*I Am Geprek Bensus*”.



Logo sebelah kanan adalah logo “*I Am Geprek Bensus*” milik Benny Sujono sedangkan logo sebelah kiri adalah milik Ruben Onsu yang hampir menyerupai milik Benny Sujono.

Merek yang bersifat “*similar*” atau memiliki “persamaan pada pokoknya” terkait dengan konsep “*a likelihood of confusion*”, dianggap sebagai pelanggaran

merek.⁸⁴ “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.⁸⁵

Perbuatan pelanggaran merek terdaftar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum/pelanggaran hukum, dikarenakan tindakan ini memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:⁸⁶

a. adanya tindakan/perbuatan

Perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdara memiliki segi positif dan negatif. Dari sisi positif artinya adalah berbuat sesuatu sedangkan segi negatif artinya ialah tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi ia juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika ia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Secara singkat

⁸⁴ Rahmi Jened, *Op Cit*, Hlm 185

⁸⁵ *Ibid*, Hlm 181

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, Hlm 303

dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut bermakna luas yang dapat mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif.⁸⁷

Contoh dari perbuatan positif melawan hukum berwujud melakukan sesuatu, misal seseorang bernama A dengan sengaja merusak rumah milik orang lain yang bernama B, perbuatan A merusak rumah B tersebut didasari ketidaksenangan A terhadap B.⁸⁸

Perbuatan negatif adalah perbuatan yang berwujud tidak melakukan sesuatu, contohnya A mengetahui kecelakaan lalu lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, dia melihat dan mengetahui ada beberapa korban sekarat yang dimana segera memerlukan pertolongan, namun ia meninggalkan tempat tersebut dan tidak memberikan pertolongan.⁸⁹

Adanya tindakan atau perbuatan, dikarenakan pada awalnya Ruben Onsu bekerja bersama Benny Sujono hanya sebagai duta promosi saja, namun setelah itu ia keluar dan memutuskan membuat usaha sendiri dengan produk yang sama. Apabila digolongkan dalam jenis di atas maka termasuk perbuatan positif, Ruben Onsu sendiri mengetahui bahwa nama ‘Geprek Bensu’ sudah dimiliki oleh Benny Sujono, akan tetapi ia sengaja menggunakan nama tersebut yang jelas perbuatan ini adalah melanggar hukum.

b. perbuatan itu harus melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*, Hlm 304

⁸⁹ *Ibid*

pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Tetapi suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.⁹⁰

Sebelum tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit yakni berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum identik dengan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan.⁹¹

Pendapat Hoge Raad mengenai definisi perbuatan melawan hukum ini berbeda dengan Molengraff. Ia menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda.⁹²

Makna perbuatan melawan hukum kemudian menjadi luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif seseorang, akan tetapi perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis.⁹³

Tindakan tersebut memang melawan hukum, melanggar hak subjektif dari Benny Sujono dan menimbulkan kebingungan pada konsumen, Ruben Onsu

⁹⁰ Hetty Hassanah, *Op Cit*, Hlm 48

⁹¹ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, Hlm 305

⁹² *Ibid*, Hlm 306

⁹³ *Ibid*, Hlm 308

merintis usaha tersebut bersama adiknya yakni Jordi Onsu dan meminta salah satu karyawan dari Benny Sujono bekerja bersamanya hingga akhirnya ia mendirikan bisnis ayam geprek sendiri. Setelah usaha bisnis nya berdiri, Ruben Onsu justru melarang Yacent dan Stefani (pihak Benny Sujono) menggunakan embel-embel nama Benu pada bisnis “I Am Geprek Benu” yang di kemudian hari akan menimbulkan sengketa perebutan hak merek. Padahal nama bisnis “I Am Geprek Benu” sendiri sudah dimiliki oleh pihak Benny Sujono jauh sebelum Ruben Onsu mendirikan usaha bisnis nya.

c. Pelakunya memiliki unsur kesalahan

Menurut J. Satrio, kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.⁹⁴

Dalam konteks undang-undang, kesalahan menunjuk pada hal “pengetahuan” dari orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sadar dan tahu bahwa apabila sesuatu tersebut dilakukan pasti akan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Pengetahuan tersebut

⁹⁴ *Ibid*, Hlm 309

merupakan syarat mutlak bagi dapat dipertanggungjawabkan tidaknya seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁹⁵

Sehubungan dengan perlunya menemukan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, pada umumnya dapat diterima suatu anggapan bahwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum seseorang sudah mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut. Pada intinya setiap perbuatan melawan hukum pasti mengandung di dalamnya unsur kesalahan.⁹⁶

Pengertian kesalahan di sini menurut pendapat Vollmar, tergantung dari jawaban atas pertanyaan ini:⁹⁷

- 1) Kesalahan dari arti subjektif (abstrak), apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu ?
- 2) Kesalahan dalam arti objektif (konkrit), apakah ada keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) ?

Konteks di dalam unsur adanya kesalahan adanya “pengetahuan”. Makna: pengetahuan: diartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sadar dan tahu bahwa apabila sesuatu tersebut dilakukan pasti akan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Ruben Onsu semestinya menyadari bahwa tindakan nya tersebut adalah suatu kesalahan yang disengaja dan menimbulkan kerugian kepada Benny Sujono selaku pemilik asli “ Geprek Benu”. Ruben Onsu sendiri sadar bahwa ia

⁹⁵ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Ctk, Pertama. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 139

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* , Ctk, Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 113

melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan tahu bahwa apabila sesuatu tersebut dilakukan pasti akan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Dengan demikian tindakan yang dilakukan Ruben Onsu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan membayar ganti rugi.

d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian. Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.⁹⁸

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi harta kekayaan atau materiil dan ideal atau immaterial. Kerugian materiil pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal/immaterial meliputi ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.⁹⁹

Atas kerugian-kerugian yang diderita tersebut, gugatan dapat berupa: uang, pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali dan putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat adalah pengrusakan barang dan gangguan.¹⁰⁰

⁹⁸ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, Hlm 311

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

Kerugian yang diderita oleh Benny Sujono adalah ekonomi/materiil, kerugian ini bisa membuat jumlah penjualan produk ayam geprek milik Benny Sujono menurun karena masyarakat awam/konsumen saat ini menganggap bahwa bisnis “*I Am Geprek Bensu*” adalah milik Ruben Onsu padahal pemilik pertama adalah pihak Benny Sujono.

e. Adanya hubungan kausalitas

Unsur perbuatan melawan hukum ini adalah salah satu pendapat dari M.A. Moegni Djojodirdjo. Dalam hukum perdata ajaran kausalitas digunakan untuk menemukan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku.¹⁰¹

Dalam hal ini harus ada hubungan sebab dan akibat atau kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak mengatur secara tegas mengenai sebab dan akibat dari suatu perbuatan itu. Hanya ada kalimat “Orang karena salahnya menimbulkan kerugian”. Solusi dalam praktik menerapkan pasal-pasal dari wanprestasi secara analogis, seperti Pasal 1248 KUHPerdata yang mengatur antara lain kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan itu, begitu juga dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, digunakan untuk pemecahannya.¹⁰²

Hubungan kausalitas bertujuan untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan agar pelaku perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya ganti kerugiannya.

¹⁰¹ *Ibid*, Hal 313

¹⁰² I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit*, Hlm 112

Ruben Onsu secara jelas melakukan pelanggaran hak merek terdaftar yang tentunya perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang dan melanggar hak subjektif orang sehingga menimbulkan kebingungan bagi konsumen umum. Sehingga akan muncul kerugian yang diderita oleh Benny Sujono salah satunya kerugian secara materiil dikarenakan bisa berdampak pada pemasukan dan pendapatan bisnis tersebut, konsumen akan menganggap bahwa usaha milik Benny Sujono adalah tiruan dari Ruben Onsu.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber daripada perikatan. Menurut Wahbah Zuhaily, sumber perikatan dalam Islam ada lima, yakni: akad (*al-'aqd*), kehendak sepihak (*al-iradah munfaridah*), perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dhar*), perbuatan bermanfaat (*al-fi'il an-nafi'*), dan *syarak*/ kelima sumber ini pada dasarnya sama dengan sumber-sumber perikatan dalam hukum nasional/barat yakni: akad (perjanjian), kehendak sepihak, perbuatan melawan hukum (*'amal ghairu masyru'*), pembayaran tak terutang (*al-itsra bi la sabab*) dan undang-undang.¹⁰³

Kaitannya dalam pembahasan ini, perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dhar*). Bahasa lain yang digunakan adalah *dhaman al-'udwan*, *masuliyah al-taqsiriyah* dan juga *amal ghair al-masyru*. Wahbab mengartikan perbuatan melawan hukum secara istilah sebagai tanggungjawab yang terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku (*qanun*). Dalam pembahasan fikih Islam klasik, istilah terdekat yang

¹⁰³ Alda Kartika Yudha, Tesis: "*Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonom Syariah)*" (Kota Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), Hlm. 126

sering digunakan oleh para ulama adalah istilah *itlaf* (perusakan) dan *ghasab* (perampasan).¹⁰⁴

Sebagaimana dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan larangan berbuat batil yang dianalogikan dengan perbuatan melawan hukum. Dalil nya adalah:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29).

Apabila dikaji dalam perspektif hukum Islam tindakan Ruben Onsu juga tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum dalam Islam yakni *ghasab* (perampasan) dan *Itlaf* (perusakan). *Ghasab* (perampasan) dalam tindakan Ruben Onsu dianalogikan dengan perbuatan sengaja tanpa ijin menggunakan nama merek dagang dengan embel-embel "Bensu" milik Benny Sujono, sedangkan *Itlaf* (perusakan) yaitu tindakan Ruben Onsu tersebut pada akhirnya menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi Benny Sujono secara materiil terhadap usaha bisnis tersebut.

Tindakan yang dilakukan Ruben Onsu masuk dalam kategori pelanggaran merek yang berdasarkan prinsip pelanggaran merek yakni pelanggaran merek menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi. Pelanggaran merek terdaftar waralaba Geprek ini bersifat *similar* atau memiliki "persamaan pada pokoknya" yang kemudian terkait dengan

¹⁰⁴ *Ibid*, Hlm. 127

konsep “*a likelihood of confusion*” dalam prinsip pelanggaran merek. Selain itu, tindakan Ruben Onsu juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena memenuhi salah satu unsur utama dalam perbuatan melawan hukum yaitu menimbulkan kerugian bagi pihak Benny Sujono. Salah satunya adalah kerugian materiil/ekonomi yang dirasakan yaitu masyarakat awam saat ini menganggap bahwa bisnis “*I Am Geprek Benu*” adalah milik Ruben Onsu padahal pemilik pertama adalah pihak Benny Sujono, pada saat awal pendirian waralaba dari pihak Benny Sujono ini Ruben Onsu saat itu hanya berstatus sebagai duta promosi dari “*I Am Geprek Benu*” milik Benny Sujono.

B. Pihak Benny Sujono dapat Meminta Ganti Kerugian terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar kepada Ruben Onsu

Apabila mencari pengaturan gugatan perbuatan melawan hukum dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tidak akan dijelaskan secara detail, namun hanya mengatur bilakah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 KUHPdata menyatakan, *setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.*¹⁰⁵

Dari ketentuan tersebut, terdapat unsur menimbulkan kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Artinya seseorang yang menderita kerugian dan sesuai

¹⁰⁵ Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Lex Journalica*, Edisi No.2 Vol. 10, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners, 2013, hlm. 108

dengan unsur yang dimaksud, maka berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur yakni: adanya tindakan/perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausalitas. Dalam kasus sengketa waralaba Geprek Benu, Benny Sujono berhak meminta ganti kerugian perbuatan melawan hukum terhadap Ruben Onsu akibat pelanggaran merek terdaftar yang dilakukan oleh Ruben Onsu karena menimbulkan kerugian bagi pihak Benny Sujono.

Kasus sengketa kepemilikan merek dagang antara Ruben Onsu dengan Benny Sujono termasuk dalam pelanggaran merek terdaftar. Ruben Onsu dianggap melakukan pelanggaran merek terdaftar karena memenuhi beberapa unsur dalam prinsip pelanggaran merek. Mengacu pada salah satu prinsip pelanggaran merek, tindakan yang dilakukan Ruben Onsu sendiri masuk dalam pelanggaran merek terdaftar yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi. Ruben Onsu memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki oleh Benny Sujono dalam hal persamaan bunyi, persamaan arti, dan persamaan tampilan.

Perbuatan Ruben Onsu masuk dalam salah satu prinsip pelanggaran merek, yakni pelanggaran merek menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi. Pelanggaran merek terdaftar waralaba ayam geprek ini bersifat *similar* atau memiliki “persamaan pada

pokoknya” yang kemudian terkait dengan konsep “*a likelihood of confusion*” dalam prinsip pelanggaran merek.

Perbuatan pelanggaran merek terdaftar ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum khususnya unsur perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ruben Onsu sendiri dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena pada awalnya Ruben Onsu bekerja bersama Benny Sujono hanya sebagai duta promosi saja, namun setelah itu ia memutuskan untuk keluar dan merintis usaha sendiri dengan produk yang sama seperti milik Benny Sujono. Ia merintis usaha tersebut bersama adiknya, Jordi Onsu dan meminta salah satu karyawan dari Benny Sujono bekerja sama dengannya.

Setelah ia mendirikan bisnis ayam geprek tersebut, Ruben Onsu justru menggunakan nama “Geprek Benu” dan melarang pihak Yacent (pihak Benny Sujono) menggunakan nama Benu pada bisnis “I Am Geprek Benu”. Nama merek dagang “I Am Geprek Benu” sendiri padahal sudah dimiliki oleh pihak Benny Sujono sebelum Ruben Onsu mendirikan usaha bisnis nya. Ruben Onsu seharusnya menyadari bahwa tindakan nya tersebut adalah suatu kesalahan yang disengaja dan menimbulkan kerugian kepada Benny Sujono selaku pemilik asli “Geprek Benu”. Konsumen akan menganggap merek dagang ayam geprek milik Benny Sujono adalah tiruan dari milik Ruben Onsu, sebab masyarakat awam/konsumen menganggap nama Benu lebih familiar dengan artis Ruben Onsu ketimbang Benny Sujono. kemungkinan jumlah penjualan produk dari

Benny Sujono akan berkurang jika promosi-promosi dari media sosial milik Ruben Onsu gencar dan aktif.

Akibat dari pelanggaran merek tersebut pihak yang menderita kerugian berhak meminta ganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum dikarenakan telah menimbulkan kerugian. Hal ini didasarkan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a) Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena perbuatan melawan hukum. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi harta kekayaan atau materiil dan ideal atau immateriil.¹⁰⁶ Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Sedangkan kerugian immaterial diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugiannya merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum

¹⁰⁶ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, Hlm 312

yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali, dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.¹⁰⁷

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis ganti kerugian dan penuntutan, antara lain:¹⁰⁸

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Perbuatan yang dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara antara lain:¹⁰⁹

1. Perusakan barang (menimbulkan kerugian materiil)
2. Gangguan (*hinder*, menimbulkan kerugian materiil, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu)

¹⁰⁷ Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial, terdapat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-rayawaruwu-s-h-m-h> (Diakses pada 24 September 2022 pukul 09.00 WIB)

¹⁰⁸ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Journalica*, Edisi No.2 Vol. 10, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners, 2013, hlm. 113

¹⁰⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Op Cit*, Hlm 117

3. Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya, tujuannya untuk merugikan orang lain)

Kriteria untuk menentukan besarnya ganti rugi imateriil adalah hakim wajib memperhatikan sifat kedudukan serta kemampuan kerugian keuangan dari kedua belah pihak. Sehingga berdasar pada kerugian-kerugian pada perbuatan seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya.¹¹⁰

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian perlu ditetapkan nilai nominal yang sering digunakan, dikarenakan ganti rugi dalam nominal ini nilainya harus dibatasi dan mudah dilaksanakan, sedangkan dalam bentuk pengembalian semula biasanya terletak pada hak kebendaan atau kepentingan terhadap harta kekayaan.¹¹¹

Pada perspektif hukum Islam, Ganti rugi atau *dhaman* tersebut berlaku kepada siapa saja, baik *mukallaf* (*baligh*) atau bukan *mukallaf*. Hanya saja, bagi orang tidak *mukallaf*, maka kewajiban membayar kerugian tersebut dibebankan kepada walinya, karena masalah ganti rugi ini tidak berkaitan dengan status pelakunya *mukallaf* atau tidak, tetapi intinya adalah berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh seseorang.¹¹²

¹¹⁰ Haryanto, Skripsi: “Pembuktian Terjadinya Kerugian Imateriil dan Kriteria dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum” (Kota Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012), Hlm. 36

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² Marwan Lubis, “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam”, *Jurnal PPKn & Hukum*, Edisi No.1 Vol. 14, STAI Umar Bin Khattab, Pasaman Barat, Sumatera Barat, 2019, hlm. 129

Kaidahnya, dalam ganti rugi perbuatan melawan hukum pelaku wajib memberikan ganti rugi yang setimpal atas kerugian yang terjadi.¹¹³ Hal ini sebagaimana dalil berikut:

1. Artinya: “*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu*” (Q.S Al-Baqarah:194)
2. Artinya: “*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa*” (Q.S Asy-Syu’ara:40)

Mengacu pada perpektif Islam dan dalil di atas mengenai ganti rugi, Ruben Onsu wajib memberikan ganti rugi kepada Benny Sujono. Ruben Onsu memberikan *dhaman* atau ganti rugi yang dimana berlaku bagi siapa saja baik *mukallaf* atau bukan *mukallaf*. *Mukallaf* di sini berarti yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama (Islam), istilah *mukallaf* sama saja dengan seseorang yang sudah baligh. Apabila Ruben Onsu adalah seorang muslim, pada kasus ini maka ia wajib memberikan ganti rugi yang setimpal atas kerugian yang terjadi, karena dari segi umur ia juga dianggap sudah *mukallaf*. Intinya ialah Ruben Onsu wajib memberikan ganti rugi kepada Benny Sujono sebagai imbalan kerugian yang diderita oleh Benny Sujono selama ia menjalankan bisnis ayam geprek ini.

Dalam kasus pelanggaran merek Ruben Onsu dengan Benny Sujono, kerugian yang ditimbulkan ialah kerugian materiil sebab mayoritas masyarakat awam/konsumen akan menganggap merek dagang ayam geprek milik Benny

¹¹³ Alda Kartika Yudha, *Op Cit*, Hlm. 98

Sujono adalah tiruan dari milik Ruben Onsu, Masyarakat awam/konsumen akan beranggapan bahwa nama Benu familiar dengan artis Ruben Onsu ketimbang Benny Sujono. Maka dari itu ada kemungkinan jumlah penjualan produk dari Benny Sujono akan berkurang ditambah dengan promosi-promosi dari media sosial milik Ruben Onsu.

Selain ganti kerugian yang berbentuk materiil, berdasarkan unsur-unsur ganti kerugian dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bentuk ganti kerugian lainnya adalah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Ruben Onsu adalah perbuatan melawan hukum. Tindakan Ruben Onsu tersebut sudah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum yang dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum.

Pihak dari Benny Sujono dengan hal ini dapat meminta ganti kerugian terhadap tindakan pelanggaran merek terdaftar jilid II yang dilakukan Ruben Onsu. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 83 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang pada intinya pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan gugatan ganti kerugian yang diminta oleh pemilik merek terdaftar.

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Ruben Onsu telah memenuhi unsur dari pelanggaran merek terdaftar dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini karena perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang serta menimbulkan kebingungan bagi para konsumen atau masyarakat umum.

Lalu, Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian kepada Ruben Onsu. Pasalnya, untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum juga harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri dan berdasarkan analisis dari unsur-unsur di atas maka Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian kepada Ruben Onsu. Ganti rugi yang bisa diminta adalah ganti kerugian materiil dan immateriil. Ganti kerugian materiilnya ialah Benny Sujono dapat meminta ganti rugi dalam bentuk uang karena menimbulkan kerugian dalam hal jumlah penjualan karena dapat menyebabkan nama “Bensu” adalah milik Ruben Onsu bukan Benny Sujono. Sedangkan untuk kerugian immateriil ialah Benny Sujono dapat meminta pada Pengadilan Niaga untuk menghapus merek “Geprek Bensu” milik Ruben Onsu dan menganggap tindakan Ruben Onsu adalah perbuatan melawan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pendapat hukum di atas maka dapat ditarik 2 kesimpulan berdasarkan 2 rumusan masalah di atas.

1. Tindakan yang dilakukan Ruben Onsu masuk dalam kategori pelanggaran merek yang berdasarkan prinsip pelanggaran merek yakni pelanggaran merek menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi. Pelanggaran merek terdaftar waralaba Geprek ini bersifat *similar* atau memiliki “persamaan pada pokoknya” yang kemudian terkait dengan konsep “*a likelihood of confusion*” dalam prinsip pelanggaran merek. Selain itu, tindakan Ruben Onsu juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena memenuhi salah satu unsur utama dalam perbuatan melawan hukum yaitu menimbulkan kerugian bagi pihak Benny Sujono. Salah satunya adalah kerugian materiil/ekonomi yang dirasakan yaitu masyarakat awam saat ini menganggap bahwa bisnis “*I Am Geprek Bensu*” adalah milik Ruben Onsu padahal pemilik pertama adalah pihak Benny Sujono, pada saat awal pendirian waralaba dari pihak Benny Sujono ini Ruben Onsu saat itu hanya berstatus sebagai duta promosi dari “*I Am Geprek Bensu*” milik Benny Sujono.
2. Benny Sujono dapat meminta ganti kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Ruben Onsu. Ganti kerugian yang dapat diminta adalah

ganti kerugian materiil atau ganti kerugian imateriil. Hal ini karena kibat dari pelanggaran merek tersebut pihak yang menderita kerugian berhak meminta ganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum dikarenakan telah menimbulkan kerugian, yang didasarkan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas maka rekomendasi yang akan diberikan terhadap permasalahan tersebut yakni:

1. Ruben Onsu yang melanggar merek terdaftar seharusnya paham bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum. Hal ini menimbulkan kerugian bagi Benny Sujono selaku pemegang merek terdaftar yang sah, bagi sesama pelaku usaha seperti Ruben Onsu seharusnya menghargai karya cipta merek orang lain dan selanjutnya mau tidak mau harus mengganti nama produk usaha dagangnya tanpa embel-embel “Bensu” meski nama tersebut sudah identik dengan dirinya.
2. Untuk mengantisipasi kejadian serupa di waktu yang akan datang, pihak Benny Sujono tidak sembarangan menerima dan mengajak seseorang untuk bekerja sama dalam bisnis ayam geprek miliknya. Apabila memang ingin bekerja sama dengan orang lain, sebelumnya harus membuat surat perjanjian terlebih dahulu yang nanti pada intinya jika yang bersangkutan kelak tidak berkeja sama lagi dan berencana

ingin merintis usaha bisnis sendiri tidak boleh menggunakan embel-
embel nama “Bensu” milik Benny Sujono.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ctk, Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Ctk Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Haris Munarmar dkk, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten Merek dan Seluk Beluknya*, Ctk Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk Ketiga, Setara Press, Malang, 2020
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk Pertama, Rajawali Press, Depok, 2018.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Ctk Pertama, Penerbit PT Aditya Bakti, Bandung, 2002
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk Sembilan. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Kedua, PT Fajar Interpratama Mandiri, Denpasar, 2016.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Ctk Pertama, Prenamedia Group, Jakarta, 2015
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perdagangan*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Ctk Kedua, PT Kharisma Putra Ytama, Jakarta, 2004

Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, ctk. Keempat. PT Alumni, Bandung, 2006.

Yusran Isnani, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk, Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010

JURNAL

Jurnal Hukum Edisi No 1 Vol 8 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.

Jurnal Hukum Keadilan Progresif Edisi No.2 Vol 7, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2016

Jurnal Ilmiah Hukum Edisi No.1 Vol 11 Fakultas Hukum Universitas Dirgantara, 2020

Jurnal Ilmiah Inovatif Mahasiswa Manajemen Unsurya Edisi No. 1 Vol 1 Fakultas Ekonomi Dirgantara, 2020

Jurnal *Lex Jurnalica* Edisi No. 2 Vol 10, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners, 2013

Jurnal *Lex Privatum* Edisi No.2 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019

Jurnal PPKN & Hukum Edisi No. 1 Vol.14, Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab, 2019

Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Edisi No. 2 Vol. 7

Jurnal Reportorium Edisi No 1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014

Jurnal Wawasan Hukum Edisi No.1 Vol. 32, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2015

SKRIPSI DAN TESIS

Alda Kartika Y. 2018. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonom Syariah)*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta

Haryanto. 2012. *Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateriil dan Kriteria dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah PalembangL Palembang.

Putri Rizki A. 2016. *Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil dalam Perbuatan Melanggar Hukum*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang: Palembang.

Wahyu Adi W. 2017. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek EIGER di Kota Semarang)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang: Semarang

PUTUSAN PENGADILAN

Petitum dalam perkara No. 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

DATA ELEKTRONIK

<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/rebutan-merek-geprek-bensu-berlanjut-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar/ar-AAW59jf?li=AAfuAgL>
(diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 08.40 WIB).

<https://www.kompas.com/food/read/2020/06/12/090732275/mengenal-geprek-bensu-bisnis-ayam-geprek-artis-yang-sukses?page=all>
(Diakses pada tanggal 17 Mei 2022 Pukul 18.32 WIB)

<https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html> (diakses pada tanggal 7 Juli 2022 Pukul 08:56 WIB)

<https://kamushukum.web.id/?s=perbuatan+melawan+hukum>(diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 08:40 WIB)

<https://www.islampos.com/hukum-mengambil-hak-orang-lain-dalam-islam-229385/> (diakses pada 7 Juli 2022 Pukul 08:45 WIB)

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/merek-menurut-hukum-islam-dMGUk>.
Diakses pada 5 September 2022, Pukul 19.30 WIB

<https://www.ipindo.com/persamaan-pada-pokoknya> (diakses pada 21 September 2022 Pukul 08:24 WIB)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-tiga-penilaian-unsur-persamaan-pada-pokoknya--hol15544> (diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 08:30 WIB)

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h>
(Diakses pada 24 September 2022 pukul 09.00 WIB)





SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 360/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Daffa Putra Perdana
No Mahasiswa : 18410053
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **ANALISIS HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2022 M
02 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.